



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1954
TENTANG
PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 11 TAHUN 1952, TENTANG
PENGUBAHAN DAN PENAMBAHAN DARI "ORDONNANTIE OP DE
VENNOOTSCHAPSBELASTING 1925" YANG MEMBERIKAN PULA ATURAN
KELENGKAPAN LEBIH LANJUT MENGENAI PAJAK INI (LEMBARAN-NEGARA
NO. 83 TAHUN 1952) SEBAGAI UNDANG-UNDANG

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : bahwa berdasarkan pasal 96 ayat 1 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Pemerintah telah menetapkan Undang-undang Darurat tentang perubahan dan penambahan dari "Ordonnantie op de Vennootschapsbelasting 1925", yang memberikan pula aturan kelengkapan lebih lanjut mengenai pemungutan pajak ini (Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1952, Lembaran Negara No. 83 tahun 1952);
- Menimbang : bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat tersebut ditetapkan sebagai Undang-undang;
- Mengingat : Pasal 97 jo Pasal 89 dan Pasal 117 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 11 TAHUN 1952 TENTANG PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN DARI "ORDONNANTIE OP DE VENNOOTSCHAPSBELASTING 1925" YANG MEMBERIKAN PULA ATURAN KELENGKAPAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMUNGUTAN PAJAK INI SEBAGAI UNDANG-UNDANG.

Pasal I.

Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1952 tentang perubahan dan penambahan dari "Ordonnantie op de Vennootschapsbelasting 1925", yang memberikan pula aturan kelengkapan lebih lanjut mengenai pemungutan pajak ini ditetapkan sebagai Undang-undang yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

"Ordonnantie op de Vennootschapsbelasting 1925", seperti semenjak terjadinya telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 9 tahun 1952 (Lembaran Negara 1952 No. 53), diubah seperti berikut:

1. ke 1 Dimana terdapat kata :

a. "Directeur van Financien "Directeur"	Harus dibaca: Menteri Keuangan" atau
b. "Hoofdinspecteur van Financien" "Hoofdinspecteur"	Kepala Jawatan atau Pajak"
c. "Inspecteur van Financien" "Inspecteur"	Kepala Inspeksi atau Keuangan"
d. "Batavia"	"Jakarta"
e. "f"	"Rp."
f. "gulden"	"rupiah";

- ke 2. Pasal 1 a diubah seperti berikut: pada bagian huruf a, kata-kata "Nederlandsche vlag" diganti dengan "Indonesische vlag"; pada huruf bagian b, titik koma dibelakang kata "lucht-ha-vens" diganti dengan koma dan kata-kata berikutnya yang dimulai dengan "voorzover" dan diakhiri dengan "Curacao gevestigde lichamen", demikian pula kata-kata "en Nederland" dihapuskan;
- ke 3. Pasal 39 pada ayat 2a kata-kata "Inlandsch recht" diganti dengan "adatrecht";
- ke 4. Pasal 43 diubah seperti berikut: pada ayat 2, bagian kalimat terletak antara tanda-tanda kurung yang mulai dengan kata "voor" dan berakhir dengan "assitent-resident" demikian pula empat kata berikutnya dihapuskan.

II. Pasal 1 a huruf e dibaca seperti berikut:

"c. dari badan-badan koperasi yang berkedudukan di Indo-nesia, yang disusun menurut peraturan dalam Lembaran Negara 1927 No. 91 dan dalam Lembaran Negara 1949 No. 179, sepanjang didirikan sebelum 1 Januari 1950 untuk tahun-tahun yang berakhir sebelum 1 Januari 1955, dan sepanjang didirikan sesudah 31 Desember 1949 untuk lima tahun sesudahnya dirikan; pembebasan ini berlaku pula untuk masa sebelum badan koperasi didirikan, dimulai pada pengiriman akte yang dimaksud dalam pasal 7 dari peraturan yang disebut terakhir."

III. Pasal 3 ayat 2a dihapuskan.

IV. Ke 1. Pasal 4 diubah seperti berikut:

Ayat-ayat 2, 3, 4 dan 5 yang ada dihapuskan dan diganti dengan empat ayat baru, yang berbunyi seperti berikut: "

- (2) Biaya-biaya pendirian dan biaya-biaya perluasan dari modal dibolehkan untuk dikurangkan sesuai dengan potongan menurut pembukuan.
- (3) Dari jumlah keuntungan-keuntungan kotor dari perusahaan selanjutnya dipotongkan apa yang, dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang untuk ini diadakan oleh Menteri Keuangan, atas dasar masa bermanfaatnya yang terbatas boleh dihapuskan dari pengeluaran-pengeluaran seperti dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 demikian pula dari pengeluaran-pengeluaran seperti dimaksud dalam ayat pertama dari pasal ini, yang berkenaan dengan beberapa tahun.
- (4) Terhadap penghapusan atas pengeluaran-pengeluaran un-tuk penanaman-penanaman yang cocok dengan program Pemerintah mengenai kemakmuran Indonesia, Menteri Keuangan dapat mengadakan peraturan-peraturan yang menyimpang dari apa, yang dimaksud dalam ayat di muka.
- (5) Pula dipotongkan apa yang menurut adat kebiasaan dagang yang benar harus dihapuskan dari pengeluaran-pengeluaran untuk sara-sara (deelnemingen) disebabkan kurangnya manfaat yang bersifat kekal, demikian pula atas piutang-piutang yang berkenaan dengan perusahaan dari sebab tidak dapat ditagih lagi.";

ke 2. Pada Pasal 7 kata "twee" diganti kata "vier".

V. ke 1. Pasal 13 dibaca seperti berikut:

Pasal 13"

- "(1) Oleh atau dari pihak pengurus perseroan, perhimpunan, maskapai, lembaga dan badan, yang menjalankan perusahaan darimana labanya dikenakan pembukuan di Indonesia dengan cara yang demikian, hingga dari pembukuan itu dapat disusunnya tersendiri laba yang dikenakan pajak berdasarkan Pasal-Pasal 1 sampai dengan 9.
- (2) Pembukuan yang dimaksud pada ayat di muka dari pasal ini harus diselenggarakan dengan mata uang Indonesia. Pembukuan itu harus memuat catatan yang berturut-turut tentang keadaan kas, demikian pula daftar-daftar utang dan piutang yang teratur dikenakannya. Pada akhir tiap tahun buku, atau jika tidak ada, tiap tahun takwim pembukuan itu harus ditutup dengan membuat rekening laba rugi dan neraca yang bersangkutan.
- (3) Pembukuan itu harus dilakukan dalam bahasa Indonesia dengan mempergunakan huruf-huruf Latin dan angka-angka yang lazim dipakai (angka-angka Arab). Dengan syarat-syarat yang diadakan olehnya, Menteri Keuangan dapat membolehkan, baik untuk

umumnya, maupun untuk peristiwa-peristiwa yang tertentu, bahwa dipakainya bahasa-bahasa lain sebagai bahasa pengantar dan bahwa pembukuan itu dilakukannya dengan memakai tanda-tanda lain.

- (4) Pembukuan itu dan dokumen-dokumen yang dipakai untuk dasarnya harus disimpan selama sepuluh tahun";
 - ke 2. Pada Pasal 14 ayat 1 antara kata-kata "bescheiden" dan "teverlenen" disisipkan kata-kata "zomede van andere op het bedrijf betrekking hebbende aantekeningen";
 - ke 3. Pasal 19 diubah seperti berikut:
 - a. pada ayat 1 ke 1 antara kata-kata "de" dan "balans" disisipkan kata-kata "in artikel 13 lid 2 bedoelde";
 - b. ayat 1 ke 2 dihapuskan;
 - c. ayat 1 ke 3 dijadikan ayat 1 ke 2;
 - d. ayat 2 dihapuskan;
 - e. ayat 3 dijadikan ayat 2;
 - f. ayat 4 dihapuskan;
 - ke 4. Pasal 23 ayat 1 diubah seperti berikut: kata-kata "verplichting om desgevraagd ten behoeve van de regeling van de aanslag inzage te verlenen van de boekhouding en de daaraan ten grondslag liggende bescheiden" diganti dengan "uit de artikelen 13 lid 3 en 14 lid 1 voortvloeiende verplichtingen";
 - ke 5. Pasal 30 diubah seperti berikut: kata-kata "verplichting ingevolge art. 13 tot het voeren van een boekhouding of het bewaren van de boekhouding en de daaraan ten grondslag liggende bescheiden, of aan een aanvraag overeenkomstig artikel 14 tot het verlenen van inzage van de boekhouding en de daaraan ten grondslag liggende bescheiden" diganti dengan "uit de artikelen 13 en 14 voortvloeiende verplichtingen".
- VI.
- ke 1. Pasal 15 diubah seperti berikut:
 - a. pada ayat 1 kata-kata "in tweevoud" dihapuskan;
 - b. pada ayat 2 kata-kata "of het Hoofd van gewestelijk bestuur" demikian pula kata-kata "in tweevoud" dihapuskan;
 - ke 2. Pasal 17 diubah seperti berikut: ayat 1 dibaca: "(1) Pengurus dari perseroan, perhimpunan, maskapai, lembaga atau badan yang telah disertai surat pemberitahuan, diwajibkan untuk mengisi dan menanda tangani surat tersebut dengan jelas, pasti dan tiada bersyarat menurut kebenarannya";
 - ke 3. Pasal 18 diubah seperti berikut:
 - a. pada ayat 1 kata-kata "een der verstrekte aangiftebiljetten" dibaca "Het aangiftebiljet";
 - b. ayat 3 dihapuskan;
 - c. ayat 4 dijadikan ayat 3;
 - ke 4. Pasal 19a diubah seperti berikut:
 - a. ayat 1 harus dibaca: "(1) Jika di dalam jangka waktu yang dimaksud dalam Pasal 18 oleh

- pengurus dari perseroan, perhimpunan, maskapai, lembaga atau badan tidak diketahui selengkapnya keterangan-keterangan yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat 1, maka laba yang diperolehnya harus dikiraan menurut pengetahuan yang sebaik-baiknya dan tentang perkiraan itu harus dimasukkan surat pemberitahuan sementara di dalam jangka waktu tersebut di atas";
- b. ayat 2 dibaca. "(2) Untuk ini maka penyerahan yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat 1 dilakukan dalam dua lembar";
 - c. ayat 3 dibaca: "(3) Dalam hal-hal yang khusus jangka waktu yang dimaksud dalam ayat 1 dapat diperpanjang oleh Kepala Inspeksi Keuangan dengan sebanyak-banyaknya dua bulan";
 - d. ayat-ayat 2, 3 dan 4 lama dijadikan masing-masing ayat 4, 5 dan 6;
- ke 5. Pasal 25 diubah seperti berikut:
- a. ayat 1 dibaca: "(1) Jika ada dimasukkan suatu pemberitahuan sementara seperti dimaksud dalam Pasal 19a, maka dapat dilakukan suatu pengenaan sementara menurut pemberitahuan sementara itu";
 - b. ayat 2 dibaca: "(2) Jika kemudian pemberitahuan menyusul dan pajak yang akan terhutang menurut pemberitahuan ini, sesudah dikurangi dengan dua puluh lima prosen ternyata lebih tinggi daripada pajak yang termasuk dalam pengenaan sementara, maka atas seluruh selisih antara pajak menurut pemberitahuan dan pengenaan sementara ada terhutang bunga sebesar setengah prosen untuk tiap bulan bagian dari sebulan dihitung sebulan penuh berlaku antara saat, dimana pemberitahuan sementara harus dimasukkan dan saat, dimana pemberitahuan dimasukkan";
 - c. ayat-ayat 3 dan 4 dihapuskan dan diganti dengan suatu ayat baru yang berbunyi seperti berikut:
"(3) Bunga yang dimaksud dalam ayat di muka ada terhutang pula jika tidak ada pengenaan sementara yang dimaksud data ayat 1 dari sebab pada pemberitahuan sementara dicantumkan rugi ataupun dimana pemberitahuan sementara tidak terdapat; dalam hal ini bunga dihitung atas jumlah yang akan terhutang menurut pemberitahuan yang dilakukan";
 - d. ayat-ayat 5 dan 6 dijadikan masing-masing ayat 4 dan ayat 5;
 - e. antara ayat 5 yang baru dan ayat 7 disisipkan suatu ayat baru, yang berbunyi seperti berikut:
"(6) Menantikan adanya ketetapan dari pengenaan pajak maka sesudah dimasukkan pemberitahuan dapat dilakukan suatu pengenaan sementara ataupun jika telah dilakukan pengenaan sementara menurut ayat 1, dapat dilakukan suatu pengenaan sementara tambahan menurut pemberitahuan itu".

- VII. Pasal 46 diubah seperti berikut:
di muka kata "kwijtschelding" disisipkan "algehele of gedeel-telijke".

VIII. Sesudah Pasal 54 disisipkan suatu pasal baru, yang berbunyi seperti berikut:

"Pasal 54a" "Menteri Keuangan berhak mengeluarkan peraturan-peraturan yang diperlukan untuk menambah dan menjalankan ordonansi ini".

Pasal 2

- (1) Mengenai perusahaan-perusahaan, darimana didapat laba yang dikenakan pajak menurut Pasal 1 ayat 1 dari "Ordonnantie op de Vennootschapsbelasting 1925", maka oleh atau dari pihak pengurus dari perseroan perkumpulan Maskapai lembaga atau badan yang bersangkutan wajib disusun suatu neraca, yang menunjukkan bagian-bagian yang aktif dan pasip dari kekayaan perusahaan dan nilai dari sudut perusahaan yang harus diberikan pada bagian-bagian tersebut keduanya menurut keadaan pada permulaan dari suatu masa, dimana termasuk tanggal 11 Maret 1950.
- (2) Menteri Keuangan menetapkan peraturan tentang bagian-bagian dari kekayaan yang harus diperhatikan untuk dimasukkan dalam neraca yang dimaksudkan pada ayat 1 dan tentang nilai dari sudut perusahaan yang harus diberikan terhadap bagian-bagian itu.
- (3) Neraca yang dimaksudkan pada ayat 1 merupakan pokok pangkal untuk menghitung laba guna pungutan pajak perseroan mengenai masa-masa yang berakhir sesudah 10 Maret 1950.
- (4) Penetapan daripada pengenaan-pengenaan pajak untuk masa-masa seperti yang dimaksudkan pada ayat 3 oleh Menteri Keuangan dapat diserahkan kepada pejabat yang lain daripada Kepala Inspeksi Keuangan yang wenang menurut pasal-
Pasal 20 sampai dengan 22 dan menurut Pasal 32 dari ordonan-si. Dalam hal ini untuk pelakuan dari pada pasal 22 ayat 2, Pasal 24, Pasal 27 ayat 2, Pasal 31 ayat 2 dan Pasal 32 ayat 2 dari ordonansi maka Kepala Inspeksi Keuangan yang wenang diganti dengan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
- (5) Pengenaan-pengenaan pajak yang ditetapkan menurut Pasal 4 dikirimkan kepada Kepala Inspeksi Keuangan yang wenang, yang memperlakukan ketetapan-ketetapan pajak itu seperti yang ditentukan pada Pasal 35 dari ordonansi dan yang mengurus penagihannya.

Pasal II

- (1) Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
- (2) Ketentuan pada Pasal 1 sub III dari peraturan-peraturan yang termaktub dalam Pasal I berlaku untuk pertama kalinya terhadap keuntungan-keuntungan seperti yang diuraikan pada
Pasal 3 ayat 2a dari "Ordonnantie op de Vennootschapsbe-lasting 1925", yang diperoleh sesudah 31 Desember 1950.
- (3) Ketentuan-ketentuan pada pasal 1 sub IV dan VI dari peraturan-peraturan yang

termaktub dalam Pasal I untuk pertama kalinya adalah berkenaan dengan masa-masa yang berakhir sesudah 30 Juni 1952.

- (4) Ketentuan pada Pasal 1 sub V dari peraturan-peraturan yang termaktub dalam Pasal I untuk pertama kalinya adalah ber-kenaan dengan masa-masa yang berakhir sesudah 30 Juni 1953.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Desember 1953.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEKARNO.

PERDANA MENTERI MEWAKILI
MENTERI KEUANGAN,

ttd.

ALI SASTROAMIDJOJO.

Diundangkan
pada tanggal 7 Januari 1954.
MENTERI KEHAKIMAN,

ttd.

DJODY GONDOKUSUMO

MEMORI PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1954
TENTANG
PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT

Penjelasan atas undang-undang ini sesuai bunyinya dengan apa yang dimuat dalam
Tambahan Lembaran-Negara Nr 341. Termasuk Lembaran-Negara Nr 8 tahun 1954.

Diketahui:
Menteri Kehakiman,

ttd.

DJODY GONDOKUSUMO

LAMPIRAN PENJELASAN

MENGENAI

RANCANGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1954 UNTUK MENETAPKAN UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 11 TAHUN 1952 TENTANG PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN DARI "ORDONNANTIE OP DE VENNOOTSCHAPSBELASTING 1925", YANG MEMBERIKAN PULA ATURAN KELENGKAPAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMUNGUTAN PAJAK INI (LEMBARAN NEGARA NOMOR 83 TAHUN 1952) SEBAGAI UNDANG-UNDANG.

Text dari undang-undang yang bersangkutan jika dibandingkan dengan Undang-undang Darurat Nomor 11 tahun 1952 memerlukan beberapa pembetulan-pembetulan yang tidak bersifat prinsipil, yakni sebagai berikut:

Pasal 1

V. ke-3. Pada huruf a kata-kata "artikel 13 lid 4" diganti dengan "artikel 13 lid 2".

Pasal 1

V. ke 5. Kata-kata "Pasal 30 ditambah" diganti dengan "Pasal 30 diubah".

Pasal 1

VI.ke 4. Pada Huruf a setelah kata "sementara" disisipkan "di dalam jangka waktu tersebut di atas".